



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/ 178 / KP04.5 /I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGUNGJAWAB TABLET
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DAN SURVEI PERILAKU ANTI
KORUPSI(SPAK) PADA MEJA PTSP
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan dan penyimpana tablet yang digunakan untuk pengisian Survey kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada meja Pelayanan terpadu Satu Pintu maka perlu maka perlu ditunjuk petugaspenanggung Jawab tablet pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai petugas penanggung jawab tablet pada Meja Pelayanan terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG Standar Peradilan Umum;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan umum Mahkamah Agung RI Nomor:3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang perubahan surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018

tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP).

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1356/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tanggal TENTANG Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ^{Negeri.....}BENGKALIS TENTANG PETUGAS PENANGGUNG JAWAB TABLET SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT(SKM) DAN SURVEIPERILAKU ANTI KORUPSI (SPAK) PADA MEJA PTSP PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menunjuk Petugas Penanggungjawab Tablet Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Meja PTSP Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut;

Petugas 1

Nama : Rouzaunah

Jabatan : Petugas PTSP Umum

Petugas 2

Nama : RIKO FRIANTO

Jabatan : Petugas PTSP PIDANA

Petugas 3

Nama : BUDI SETIAWAN,A.Md

Jabatan : Petugas PTSP PERDATA

Petugas 4

Nama : INDAH RAHMATU DEWI

Jabatan : Petugas PTSP HUKUM

Petugas 5

Nama : ZAKARIA,A.Md.

Jabatan : Petugas PTSP MEJA E-COURT

Petugas 6

Nama : Kurnia Misniarti
Jabatan : Petugas PTSP INZAGE

- KEDUA : Pembagian Jadwal Penanggung Jawab Tablet Survei Kepuasan Masyarakat mulai berlaku pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 yang dimulai dengan petugas 1, sedangkan petugas 2,3,4 dan 5 berlanjut minggu berikutnya.
- KETIGA : Petugas Penanggung jawab Tablet Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada pengelolaan dan penyimpanan tablet sesuai dengan jadwal penanggungjawab masing-masing.
- KEEMPAT : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



Bayu Soho Rahardjo
BAYU SOHO RAHARDJO